



P U T U S A N

Nomor : PUT/190-K/PM.II-09/AD/IX/2005

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, secara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, di dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ISKANDAR.**
Pangkat / NRP : Serda/31940449660474.
Jabatan : Dan RU 3 Ton Zipur Kompi Demlat
Kesatuan : Pusdikzi Kodiklat
Tempat & tanggal lahir : Aceh Utara, 12 April 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Pusdikzi Lawanggantung Blok II Bogor.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 26 Juni 2005 sampai dengan 30 Juli 2005 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dan Pusdikzi selaku Anku Nomor : Skep/37/VII/2005 tanggal 11 Juli 2005, kemudian diperpanjang penahannya selama 30 (tiga puluh) hari berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Dan Kodiklat TNI AD Nomor : Skep/184/VII/2005 tanggal 29 Juli 2005. Ditahan oleh Hakim Ketua sejak tanggal 30 Agustus 2005 sampai dengan tanggal 28 September 2005 berdasarkan Penetapan Nomor : TAPHAN/19/AD/PM.II-09/VIII/2005 tanggal 31 Agustus 2005.

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom III/1 Bogor Nomor : BP.37/A-35/VIII/2005 bulan Agustus 2005.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan penyerahan Perkara dari Dan Kodiklat selaku Papera Nomor : Skep/119/VI/2005, tanggal 7 Juni 2005.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/124/K/AD/II-09/VIII/2005 tanggal 24 Agustus 2005.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/211/VIII/2005 tanggal 26 Agustus 2005.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/211/VIII/2005 tanggal 26 Agustus 2005.
5. Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/124/K/AD/II-09/VIII/2005 tanggal 24 Agustus 2005 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : *"Desersi dalam waktu damai"*.

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan, potong tahanan sementara.
- c. Menetapkan agar barang-bukti berupa surat : 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengganti

absensi...

absensi Nomor : B/426/VII/2005 tanggal 15 Juli 2005, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 7.000 ,- (tujuh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa : Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan mohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal 14 Pebruari 2005 sampai dengan tanggal 23 Juni 2005, atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2005 di Ma Pusdikzi Kodiklat TNI AD, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : *"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"*.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1994 melalui pendidikan Secata Prajurit Karir di Kodam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada. Kemudian pada tahun 2001 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg Zeni, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ketika kasus ini terjadi Terdakwa masih berdinasi aktif di Pusdikzi Kodiklatad dengan pangkat Serda.

2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 14 Pebruari 2005 meninggalkan kesatuan tanpa ijin dengan alasan mencari saudara sepupu Terdakwa yang bernama Sdr. Cut Apianti dan anaknya Nadia yang pergi dari rumah Terdakwa tanpa sepengetahuan Terdakwa ke daerah Medan. Setelah beberapa hari mencari di daerah Medan Sdr. Cut Apianti dan anaknya tidak diketemukan dan Terdakwa merasa ketakutan untuk kembali ke kesatuan akhirnya Terdakwa me-mutuskan untuk tidak kembali ke kesatuan.

. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin berada di rumah Bapak Azhar di Jl. Binjai Km 11,8 Medan dengan kegiatan sehari-hari bekerja sebagai buruh jemur kopi.

. Bahwa pada waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, kesatuan telah berupaya mencari Terdakwa ke daerah Bogor dan Jakarta namun tidak berhasil diketemukan.

. Bahwa pada tanggal 23 Juni 2005 Terdakwa ditangkap oleh salah satu anggota Denpom I/7 Medan pada saat Terdakwa berada di rumah Bapak Azhar di Medan. Kemudian pada tanggal 28 Juni 2005 Terdakwa dijemput oleh anggota Pusdikzi Bogor untuk dibawa ke kesatuan Pusdikzi Bogor.

. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 14 Pebruari 2005 sampai dengan tanggal 23 Juni 2005 secara berturut-turut atau ± selama 130 (seratus tiga puluh) hari.

. Bahwa Terdakwa pada waktu meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 14 Pebruari 2005 sampai dengan tanggal 23 Juni 2005 tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi Militer atau Ekpedisi Militer dan Negara RI dalam keadaan aman/damai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadikan bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : ANDRIAS RONGAN S, Si ; Pangkat / Nrp : Lettu Czi/11020001200472 ; Jabatan : Dan Ton

Zipur Ki Demlat...

Zipur Ki Demlat ; Kesatuan : Pusdikzi Kodiklat ; Tempat / tgl lahir : Maros, 8 April 1972 ; Jenis Kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Kristen Protestan ; Alamat tempat tinggal : Asrama Pusdikzi Lawanggintang Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak dinas di Pusdizi Kodiklat TNI AD Bogor, tetapi tidak ada hubungan keluarga.

. Awalnya Terdakwa ijin dan setelah habis masa cutinya Terdakwa tidak segera kembali lalu datang pak Rinto seorang kepercayaan Sdr. Mr. Richard (WNA) yang lapor ke Polisi bahwa isterinya bernama Cut Aprianti dibawa lari oleh Terdakwa selanjutnya setelah Terdakwa dibawa ke Pusdikzi Bogor dan tanggal 11 Pebruari 2005, Terdakwa disuruh membuat kronologis perselingkuhan Terdakwa dengan Cut Aprianti oleh Dan Ki Demlat Kapten Czi Iman Setyobudi.

. Terdakwa tidak membuat laporan kronologis yang diperintahkan tersebut tapi tanggal 14 Pebruari 2005 malah desersi dan tertangkap di Medan atas laporan dari Denpom Medan ke kesatuan Pusdikzi Bogor.

4. Dalam pemeriksaan diterangkan hubungan Terdakwa dengan Sdri. Cut Aprianti memang sepupu Terdakwa dan sementara informasi diluar Terdakwa mengaku bahwa Sdri. Cut Aprianti adalah istri Terdakwa.

5. Alasan Terdakwa tidak masuk dinas karena Terdakwa diduga terlibat selingkuh dengan Sdri. Cut Aprianti dan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin kesatuan sejak tanggal 14 Pebruari 2005 dan Terdakwa hanya kirim SMS ke Bamin bahwa Terdakwa ingin mengundurkan diri dari Tentara alasannya Terdakwa telah kerja di tempat lain yaitu di Freport Papua

6. Terdakwa pada tanggal 14 Pebruari 2005 kirim SMS tanggal 14 Pebruari 2005 ke HP Bamin Sertu Paso Basri saat Terdakwa desersi

7. Setelah SMS ke kesatuan Terdakwa tidak kembali lagi sampai dengan ditangkap oleh Denpom Medan pada tanggal 23 Juni 2005, lalu pada tanggal 28 Juni 2005 Terdakwa dijemput oleh petugas Pusdikzi Bogor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Terdakwa sudah mempunyai keluarga / Istri sah ditinggal di Perumahan Pusdikzi Bogor dan tidak melakukan Terdakwa dalam sehari-hari kehidupan Terdakwa lebih dari rekan-rekannya dan hubungan Terdakwa dengan Sdri. Cut Apriyanti setelah diperiksa tidak ditemukan perselingkuhan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : SUDARSONO ; Pangkat /NRP : Serma / 541862 ; Jabatan : Ba Ur Pam Pers Si Pam Ops ; Kesatuan : Pusdikzi Kodiklat TNI AD ; Tempat/tgl lahir : Magetan ,21 Januari 1963 ; Jenis kelamin : Laki- laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Kampung Padurenan Rt.04/14 Kel.Pabuaran Kec.Cibinong Kab.Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena satu kesatuan sejak Saksi jadi Baurpam tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas dari Dan Ki Demlat sejak 14 Pebruari 2005 tanpa seijin atasan yang berwenang.

Saksi diperintahkan mencari Terdakwa dengan minta bantuan pencarian ke Denpom Bogor dan hasilnya Terdakwa tidak diketemukan akhirnya Saksi mendapat informasi Terdakwa sudah ditangkap tanggal 23 Juni 2005, ketika Saksi sedang piket dapat telepon dari Denpom Medan yang menangkap Terdakwa lalu kami disuruh jemput tanggal 28 Juni 2005 dijemput ke Medan.

4. Alasan...

4. Alasan Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan karena membawa lari istri orang dan Terdakwa desersi kurang lebih desersi 130 hari dan sebelumnya sempat kirim SMS ke Kasimin yang isinya Terdakwa ingin mengundurkan diri jadi tentara karena sudah bekerja di Free Port Papua.

5. Terdakwa dengan Sdri. Cut Apriyanti diduga ada hubungan khusus tapi kebenarannya Saksi tidak tahu dan pengakuannya Sdri. Cut Apriyanti adalah saudara sepupu Terdakwa.

Saksi mengetahui Terdakwa membawa lari Sdri. Cut Apriyanti, pertama suami Sdri. Cut Apriyanti laporannya ke polisi lalu dari polisi ditembuskan ke Korem Bogor dan Terdakwa mengenal Sdri. Cut Apriyanti katanya di Hotel Pangrango Bogor.

Akibat kenal dengan Sdri. Cut Apriyanti, Terdakwa jadi lupa sama anak dan istrinya.

Upaya kesatuan terhadap Terdakwa sudah mencari lagi tidak ketemu dan selama Terdakwa THTI kesatuan sedang dipersiapkan untuk tugas operasi dan tanggapan Saksi terhadap perbuatan Terdakwa menyerahkan seluruhnya kepada penilaian Majelis.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : IMAN ; Pangkat /NRP : Serda / 319502246290975 ; Jabatan : Dan Ru I Ton Zipur Ki Demlat ; Kesatuan : Pusdikzi Kodiklat TNI AD ; Tempat/tgl lahir : Buton ,18 September 1975 ; Jenis kelamin : Laki- laki ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Secaba tahun 2000 tapi tidak ada hubungan keluarga.

. Saksi mengetahui kalau Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin kesatuan terhitung mulai tanggal 14 Pebruari 2005 sampai dengan tanggal 23 Juni 2005.

. Alasan Terdakwa desersi waktu Saksi tanya karena setelah Terdakwa buat surat pernyataan sanggup mengembalikan Sdri. Cut Apriyanti kepada suaminya dan kata Terdakwa Sdri. Cut Apriyanti sudah kabur dan yang mendorong Terdakwa desersi mungkin karena sudah tidak mau jadi tentara karena kerja diluar.

4. Menurut pengakuan Terdakwa saat di sel dia tidak sanggup mengembalikan Sdri. Cut Aprianti ke Medan kepada suaminya Mr. Richard karena Sdri. Cut Apriyanti sudah kabur.

5. Akibat SMS dari Terdakwa, kesatuan ramai karena Terdakwa mengatakan berhenti jadi tentara dan sudah bekerja di Free Port Irian.

6. Saksi pernah main ke rumah Terdakwa dan hubungan Terdakwa dengan keluarganya baik-baik saja.

7. Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap oleh Denpom Medan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1994 melalui pendidikan Secata Prajurit Karir di Kodam I/BB, kemudian pada Tahun 2001, Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg Zeni, ketika kasus ini terjadi Terdakwa masih aktif bertugas di Pusdikzi Kodiklatad dengan pangkat Serda.

. Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak 14 Pebruari 2005 sampai dengan tanggal 23 Juni 2005 atau kurang lebih 130 hari dan Terdakwa pergi dengan sengaja karena Terdakwa stress dan selama itu

Terdakwa...

Terdakwa di Binjai Medan dirumah Bapak di Azhar di Jl. Binjai Km 11,8 Medan bekerja sebagai buruh jemur di perkebunan kopi dengan gaji Rp. 25.000,-/hari.

3. Alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dengan alasan mencari saudara sepupu Terdakwa yang bernama Sdr. Cut Apianfi dan anaknya Nadia yang pergi dari rumah kos Terdakwa tanpa se-pengetahuan Terdakwa ke daerah Medan. Setelah beberapa hari di daerah Medan Sdr. Cut Apianti dan anaknya tidak di temukan dan Terdakwa merasa ketakutan untuk kembali ke Kesatuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Terdakwa mengirim SMS ke kesatuan yang isinya sudah mau kerja di Free Port karena ~~Terdakwa tidak ingin~~ dinas lagi di tentara dan Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan karena takut kembali dan ditangkap.

5. Terdakwa ditangkap tanggal 23 Juni 2005, oleh salah satu anggota Denpom I/7 Medan pada saat Terdakwa berada dirumah Bapak Azhar di Medan karena ada orang POM menjual kopi ke Pak Ashar lalu Terdakwa bercerita kepada orang POM tersebut kalau Terdakwa juga anggota TNI yang sedang desersi dan pada tanggal 28 Juni 2005 Terdakwa dijemput oleh anggota Pusdikzi Bogor dibawa ke Pusdikzi Bogor.

6. Setelah cuti Terdakwa pulang ke Aceh Utara menjenguk keluarga yang sedang kena musibah Tsunami.

7. Terdakwa kenal dengan Sdri. Cut Apriyanti sejak dari kecil dan Terdakwa ketemu kembali dengan Sdri. Cut Apriyanti di Hotel Pangrango Bogor tapi Terdakwa tidak tahu lagi keberadaan Sdri. Cut Apriyanti sekarang

8. Terdakwa bertemu lagi dengan Sdri. Cut Apriyanti di Medan ketemu Sdri. Cut Apriyanti tapi dia tidak mau diajak pergi lagi oleh Terdakwa karena katanya ia punya pacar di Jakarta dan akhirnya Terdakwa tinggal bersama dengan Sdri. Cut Apriyanti di rumah kos di Bogor

. Terdakwa bekerja di perkebunan kopi kurang lebih 3 bulan lebih Terdakwa kerja di perkebunan kopi.

10. Bahwa yang meminta agar Terdakwa dipertahankan dinas adalah Istri Terdakwa menghadap Dan Pusdikzi Bogor minta Terdakwa tetap dipertahankan sebagai TNI, mengingat anak-anak Terdakwa 2 orang.

11. Setelah ditangkap tindakan yang dilakukan oleh Kesatuan Terdakwa, Pam Pusdikzi, Sdri. Cut Apriyanti dan Pak Rinto dipertemukan dan buat surat pernyataan Terdakwa sanggupi untuk mengembalikan Sdri. Cut Apriyanti ke suaminya Mr. Ricard di Medan.

12. Atas perbuatan yang Terdakwa lakukan, Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan ini karena meninggalkan dinas tanpa ijin adalah tindakan yang merugikan kesatuan dan negara mengingat Terdakwa sudah berdinas di TNI AD selama 13 tahun dan Terdakwa masih ingin menjadi tentara yang baik.

Menimbang, bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa surat : - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengganti absensi Nomor : B/426/VII/2005 tanggal 15 Juli 2005, telah dibacakan dan telah diterangkan sebagai barang bukti yang berhubungan dengan perkara ini, ternyata bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang di dakwa-kan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD, ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih aktif bertugas di Pusdikzi Kodiklatad dengan pangkat Serda.

. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 14 Pebruari 2005 meninggalkan kesatuan tanpa ijin dengan alasan mencari saudara sepupu Terdakwa yang bernama Sdr. Cut Apianfi dan anaknya Nadia yang pergi dari rumah Terdakwa tanpa sepengetahuan Terdakwa ke daerah Medan. Setelah beberapa hari di daerah Medan Sdr. Cut Apianfi dan anaknya tidak di temukan dan Terdakwa merasa ketakutan untuk kembali ke Kesatuan.

3.

Bahwa...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin berada di rumah Bapak di Azhar di Jl. Binjai Km 11,8 Medan dengan kegiatan sehari-hari bekerja sebagai buruh jemur kopi.

. Bahwa benar pada tanggal 23 Juni 2005, Terdakwa ditangkap oleh salah satu anggota Denpom I/7 Medan pada saat Terdakwa berada di rumah Bapak Azhar di Medan dan pada tanggal 28 Juni 2005 Terdakwa dijemput oleh anggota Pusdikzi Bogor dibawa ke Pusdikzi Bogor.

. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 14 Januari 2005 sampai dengan tanggal 23 Juni 2005 secara berturut-turut atau selama \pm 130 (Seratus tiga puluh) hari

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer dan negara dalam keadaan aman/damai.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang terbukti oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkan sendiri berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam surat dakwaan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Militer.
Unsur Kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin.
Unsur Ketiga : Dalam waktu damai.
Unsur Keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan serta alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa yang tidak hadir menghadap ke persidangan adalah bernama ISKANDAR dalam pemeriksaan Identitas diketahui berstatus anggota TNI AD.

2. Bahwa Terdakwa adalah anggota militer / TNI AD yang masih berdinis aktif dengan pangkat Serda NRP. 31940769270474 Jabatan Danru 3 Ton Zipur Kompi Demlat, kesatuan Pusdikzi Kodiklatad.

3. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/124/K/AD/II-09/VIII/2005 tanggal 24 Agustus 2005, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana " *Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari* ". "

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu telah terpenuhi.

Unsur Kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin.

Yang dimaksud dengan sengaja melakukan tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau ketidakakuratan informasi yang terdapat dalam putusan ini. Putusan ini hanya bersifat informatif dan tidak dapat dijadikan dasar untuk pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tinggalkan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku. Yang dimaksud *di suatu tempat* adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan serta alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa...

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang syah dari Dan Pusdikzi Kodiklat sejak tanggal 14 Pebruari 2005 sampai dengan tanggal 23 Juni 2005 atau selama kurang lebih 130 (seratus tiga puluh) hari secara berturut-turut dilakukan dengan sengaja dan dikehendaki oleh Terdakwa, dengan alasan Terdakwa mencari saudara sepupu Terdakwa yang bernama Sdr.Cut Apianti dan anaknya Nadia yang pergi dari rumah Terdakwa tanpa sepengetahuan Terdakwa ke daerah Medan. Setelah beberapa hari mencari di daerah Medan Sdri.Cut Apianti dan anaknya tidak diketemukan dan Terdakwa merasa ketakutan untuk kembali ke kesatuan akhirnya Terdakwa memutuskan untuk tidak kembali ke kesatuan.

2. Bahwa selama melakukan THTI itu Terdakwa berada dirumah Bapak di Azhar di Jl. Binjai Km 11,8 Medan dan bekerja sebagai buruh jemur di perkebunan kopi dengan gaji Rp. 25.000,-/hari.

3. Bahwa walaupun Terdakwa menyadari sebagai anggota TNI AD apabila meninggalkan Kesatuan harus ada ijin dari Atasan yang berwenang tetapi Terdakwa tidak melakukan sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku.

. Bahwa perbuatan Terdakwa tanggal 14 Pebruari 2005 sampai dengan tanggal 23 Juni 2005, tidak di-ketahui keberadaannya adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana militer karena dengan dalih apapun setiap prajurit TNI wajib berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas, kecuali telah mendapat ijin oleh Komandan Satuan, untuk waktu dan tempat tertentu.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur ke dua telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut, Terdakwa atau Kesatuan nya tidak sedang dalam persiapan/ melaksanakan tugas operasi dan tidak ada pernyataan dari Pemerintah Republik Indonesia bahwa negara akan atau sedang berperang dengan negara lain, sehingga negara RI dalam keadaan aman dan damai.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke tiga telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.
Yang dimaksudkan dengan lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadirannya Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa lamanya Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dan Pusdikzi Kodiklat sejak tanggal 14 Pebruari 2005 sampai dengan tanggal 23 Juni 2005 secara berturut-turut atau \pm selama 130 (seratus tiga puluh) hari secara berturut-turut adalah waktu yang lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke empat telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "*Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari*" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, ...

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

. Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan karena adanya hubungan khususnya dengan Sdri. Cut Apriyanti (istri Sdr. Richard/WNA) yang diakuinya adalah saudara sepupunya.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa ijin dengan alasan tanggung jawabnya atas keselamatan Sdri. Cut Apriyanti dan membawanya ke daerah Medan adalah alasan yang dicari-cari dan cenderung bohong, karena apabila tidak ada kepentingan atau keuntungan yang lebih besar maka Terdakwa tidak akan melakukan perbuatan THTI, modus ini tidak terungkap jelas karena tidak dilakukannya pemeriksaan terhadap Sdri. Cut Apriyanti sebagai latar belakang pelanggaran ini.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa selain merugikan dinas yaitu rusaknya tatanan disiplin satuan dan mem-pengaruhi pembinaan disiplin bagi prajurit lain juga telah merusak keharmonisan rumah tangga Sdr. Ricard dengan Sdri. Cut Apriyanti.

4. Bahwa oleh karena Terdakwa baru pertama kali melakukan pelanggaran maka Majelis perlu mem-berikan kesempatan Terdakwa terakhir untuk memperbaiki diri namun demikian agar perbuatan ini tidak terulang dan ditiru oleh prajurit TNI AD yang lain, maka Majelis perlu memberikan sangsi yang tegas kepada kejahatan militer ini.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat
merangsang dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa masih muda.
3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa berbelit-belit dipersidangan.
2. Dalam melakukan perbuatan ini dipengaruhi adanya hubungan Terdakwa dengan Sdri. Cut Apriyanti istri Sdr. Richard (WNA).
3. Terdakwa kembali ke kesatuan karena ditangkap.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis ber-pendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat : 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengganti absensi Nomor : B/426/VII/2005 tanggal 15 Juli 2005, oleh karenanya Majelis akan menentukan statusnya untuk tetap melekat dalam berkas perkara.

Menimbang, oleh karena dikhawatirkan Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya, Majelis perlu me-merintahkan agar Terdakwa ditahan.

Mengingat, pasal 87 ayat (1) ke-2 yo (2) KUHPM dan pasal 190 ayat (2) UU. Nomor 31 Tahun 1997 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **ISKANDAR SERDA NRP. 31940449660474**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Desersi dalam waktu damai"**.

2. Memidana...

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama : 6 (enam) bulan**.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat : 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengganti absensi Nomor : B/426/VII/2005 tanggal 15 Juli 2005, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah).

5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Demikian diputus pada hari **Kamis tanggal 15 September 2005**, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL CHK HAZARMEIN, SH NRP. 32853 sebagai Hakim Ketua serta MAYOR CHK ACHMAD SUPRAPTO, SH NRP. 565100 dan KAPTEN SUS TRI ACHMAD B, SH NRP. 520883 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Anggota tersebut di atas, Oditur Militer KAPTEN CHK SENTOT RAHADIYONO, SH NRP. 522893 dan Panitera KAPTEN SUS WAHYUPI, SH NRP. 524404 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

HAZARMEIN, SH
LETKOL CHK NRP. 32853

HAKIM ANGGOTA -I

HAKIM ANGGOTA -II

ACHMAD SUPRAPTO, SH
ACHMAD B, SH
MAYOR CHK NRP. 565100
SUS NRP. 520883

TRI
KAPTEN

PANITERA

WAHYUPI, SH
KAPTEN SUS NRP. 524404

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)